



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara yang diajukan oleh:

PENGUGUT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan WIRASWASTA, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 582/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 22 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008 di Lingkungan Bontomalengo, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.21.01/2-b/PW.01/135/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 582/Pdt.G/2013/PA.Blk.



2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
3. Bahwa sekitar tahun 2009, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat pernah memukul penggugat dengan menggunakan tangan;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat selama setelah menikah;
 - c. Gaji tergugat tidak diberikan kepada penggugat tetapi diberikan kepada orang tuanya;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yaitu pada tanggal 30 Nopember 2009, pada waktu itu penggugat bertanya kepada tergugat masalah gajinya yang tidak pernah diberikan kepada penggugat akan tetapi penggugat marah dan pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak Nopember 2009 sampai sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan relaas nomor 582/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 07 Nopember 2013 dan tanggal 09 Desember 2013, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati



penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Nomor: Kk.21.21.01/2-b/PW.01/135/2012, tanggal 26 April 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun;
- Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya karena tergugat sering memukul penggugat jika sedang marah, selain itu tergugat kurang memperhatikan penggugat dan anak penggugat;
- Kini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;



- Antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi;
 - Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
 - Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Saksi pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
 - Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis;
 - Penyebabnya karena tergugat pernah memukul penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga tergugat memukul penggugat;
 - Kini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - Penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah didukung dengan alat bukti yang diajukan maka penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tergugat berupa radiogram tertanggal 07 Nopember 2013 dan 09 Desember 2013, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba ternyata kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa cekcok yang disebabkan karena tergugat pernah memukul penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat selama setelah menikah dan hanya memberikan gajinya kepada orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa puncak terjadinya perselisihan yaitu pada tanggal 30 Nopember 2009 pada waktu itu penggugat bertanya kepada tergugat masalah gajinya yang tidak pernah di berikan kepada penggugat akan tetapi penggugat marah dan pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali, secara formal gugatan penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam



bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 10 Agustus 2008. Oleh karena itu, telah terbukti penggugat dengan tergugat telah menikah secara resmi, penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah rukun dan tinggal bersama, telah dikaruniai seorang anak;



2. Sejak tahun 2009, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pernah memukul penggugat;
3. Kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, majelis meyakini penggugat dengan tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 582/Pdt.G/2013/PA.Blk.



rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1435 H, oleh Rusdiansyah, S.Ag. hakim ketua, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd



Baharuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)